

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pawignya, Harsa., dkk. 2010. *Tinjauan Kinetika Pembuatan Rose Wine*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN Veteran Yogyakarta.
- [2] Dyah S, Vincentia., Lingga W, Yudistia. 2011. *Fermentasi Wine (Anggur)*. Malang: Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya
- [3] Universitas Negeri Yogyakarta. *Bioteknologi Fermentasi*.
- [4] Alat dan Mesin Pertanian. 2017. *Mesin Fermentor*.
- [5] Singh, R.S., dkk. 2016. *Bioreactor Technology in Wine Productions*. India: Department of Biotechnology, Punjabi University dan Department of Postharvest Technology, Dr. Y.S. Pamar University of Horticulture and Forestry.
- [6] Burk, C ., 2018. *Techno-economic modeling for new technology development*, Chemical Engineering Progress, pp. 43-52.
- [7] Ristono., dkk. 2011. *Ekonomi Teknik* . Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [8] Rochim, Taufiq. 2007. *Optimasi Proses Pemesinan Ongkos Operasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- [9] Alloy Wire. *Lembar Data Teknis AWS 161 Rev.1*. Surabaya, Indonesia
- [10] Nurfitriani, Irma., dkk. 2014. *Laporan Praktikum Bioproses Immobilisasi Sel Dan Evaluasi Kinerja Immobilisasi Sel Dalam Reaktor Kolom*. Bandung: Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung.
- [11] N. Blakebrough. *Fundamentals of Fermenter Design*. UK: Department of Chemical Engineering, University of Birmingham.
- [12] *Brewing Equipment*. USA. Paul Mueller Company.

- [13] Suci Sulistyaningrum, Lucia. 2008. *Optimasi Fermentasi*. FMIPA UI
- [14] Pahl, Gerhard., Beitz, Wolfgang., dkk. 2007. *Engineering Design, A Systematic Approach: Third Edition*. Germany: Springer.
- [15] Astawa, I Nyoman Gede., dkk. 2015. *Perbaikan Kualitas Buah Anggur Bali (Vitis Vinifera L. Var. Alphonso Lavallee) melalui Aplikasi GA3 sebelum Bunga Mekar*. Denpasar: Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.
- [16] Giatman, M. "Ekonomi Teknik". PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006
- [17] Pherdiawan 2021, analisis tekno ekonomi heat exchanger tipe shell and tube kapasitas 150 kg/jam, Jakarta, Universitas Nasional
- [18] Dr. Ria Afrianti 2015, Definisi strategi produksi dan keputusan strategi produksi/ Operasi, Modul 1 : Jakarta



LAMPIRAN



PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)

JULI - SEPTEMBER 2022

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*	1.699,53	1.699,53
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*	1.699,53	1.699,53
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**	Blok WBP = $K \times 1.035,78$ Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*	1.699,53	1.699,53
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**	Blok WBP = $K \times 1.415,01$ Blok LWBP = 1.415,01 kVArh = 1.522,88 ****)	-
12.	P-3/TR		*	1.699,53	1.699,53
13.	L/TR, TM, TT		-	1.444,52	-

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$.
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 200 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA PADA APLIKASI *ELECTRONIC
BUDGETING* TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *Electronic Budgeting*, hasil input komponen, dan standar harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa dengan adanya proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja pada Aplikasi *Electronic Budgeting* Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengusulan Komponen Melalui Electronic Budgeting (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71026);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA APLIKASI *ELECTRONIC BUDGETING* TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja yang terdapat dalam aplikasi *Electronic Budgeting* Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan penganggaran tertinggi dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai harga perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- KELIMA** : Penggunaan Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan bidang keuangan/Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 30 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan/Dinas/Kantor/
Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta





Anto

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	4%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	jurnal.umj.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	repository.its.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%